

## HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Konstantinus Dua Dhiu  
STKIP Citra Bakti, Ngada  
[duakonstantinus082@gmail.com](mailto:duakonstantinus082@gmail.com)

### Abstrak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa yang harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Meskipun Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara, untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu UU mengenai perlindungan anak sebagai landasan yurdisi bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan UU ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

*Kata Kunci : Hak dan Perlindungan Anak*

### Abstract

Children are a mandate as well as a gift from God Almighty, who we must always protect because they have inherent dignity and rights as human beings that must be upheld. Child rights are part of human rights contained in the 1945 Constitution and the United Nations Convention on Children's Rights. In terms of national and state life, children are the future of the nation and the next generation of the nation's ideals, so that every child has the right to survival, growth and development, participation and is entitled to protection from acts of violence and discrimination as well as civil rights and freedoms. Even though Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights has included children's rights, implementation of obligations and responsibilities of parents, family, society, government and the State, to provide protection to children still requires a law regarding child protection as a basis for jurisdiction for the implementation of obligations and responsibilities answer it. Thus, the formation of this Law was based on the consideration that child protection in all its aspects is part of national development activities, especially in advancing the life of the nation and state.

**Keywords:** Rights and Protection of Children

## **PENDAHULUAN**

Menurut WHO, Anak adalah hitung sejak seorang didalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Menurut UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18, termasuk juga yang masih di dalam kandungan. Anak merupakan aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa, sehingga harus diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya (Depkes RI, 2014). Masa paling penting dari tumbuh kembang anak adalah masa balita. Pada masa balita terjadi pertumbuhan dasar yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya.

Menurut Haditomo (damiyanti 1992), Anak adalah makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Dari perspektif Agustinus (Suriabrata 1987), yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, menyatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecendrungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

### **Pengertian anak menurut UU**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sebuah Negara yang berdasarkan hukum berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warganya, salah satu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah adalah terhadap anak dengan pengaturannya dalam UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Anak merupakan tunas bangsa yang mempunyai potensi sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa yang akan datang. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

### **Klasifikasi Anak**

Berdasarkan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak dapat dibedakan menjadi:

#### **1. Anak Terlantar**

Adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

#### **2. Anak Penyandang Disabilitas**

Adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dengan efektif berdasarkan kesamaan hak.

### 3. Anak Yang memiliki Keunggulan

Adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.

### 4. Anak Angkat

Adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua atau wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

### 5. Anak Asuh

Adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberi bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Klasifikasi anak diatas harus diberikan perlindungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejarah (pasal 3 UU No 23 tahun 2002).

Mengenai hak anak sesungguhnya secara universal telah ditetapkan melalui sidang umum PBB tanggal 20 November 1959, dengan memproklamirkan deklarasi hak anak. Dalam deklarasi tersebut memuat 10 hak-hak anak yakni:

- 1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas melalui hukum dan perangkat lain sehingga mereka dapat berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial dalam cara yang sehat dan moral.
- 3) Prinsip anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- 4) Setiap anak harus menikmati manfaat dan jaminan sosial.
- 5) Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- 6) Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- 7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
- 8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- 9) Setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
- 10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya

### Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam pasal 2 undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu: penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan prinsip-prinsip dasar Negara Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi: .

1. Asas nondiskriminasi (*nondiscrimination*)  
Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengecualikan anak, baik secara langsung maupun tidak secara langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi. Budaya, ataupun jenis kelamin yang mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best of interest of child*)  
Asas kepentingan terbaik anak adalah Asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif merujuk pada kepentingan terbaik bagi anak yang harus menjadi pertimbangan utama.
3. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*survival and development of child*)  
Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk mencapai standar hidup yang layak, baik fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
4. Asas penghargaan terhadap pendapat anak  
Anak atas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak meliputi:
  1. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
  2. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.
  3. Hak untuk berserikat menjalin yang layak dan terlindung dan informasi yang tidak sehat.

### Kesimpulan

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran terhadap hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak, karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabdian, dan perilaku salah lainnya akan mengalami resiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan termasuk putus sekolah dan lain-lain. Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam pasal 37 dan pasal 40 konvensi. Hak-hak anak disahkan dengan keputusan presiden No. 36 tahun 1990, tanggal agustus 1990.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A.Muri Yusuf. 2014 "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan*". Jakarta: Prenadamedia grup.
- American Academy of Pediatrics, Section on Radiology. *Diagnostic imaging of child abuse*. Pediatric 2000;105:1345-8.
- Astuti, Made Sadhi, 1997, Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana, Malang: Arena Hukum.
- Aswanto, 1999, Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia, Disertasi, Makassar:Perpustakaan FH-Unair.
- B. Hurlock, 1990. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Dalam Suatu Rentang Kehidupan*. Jakarta: erlangga
- Chawla, Louise. (2001). "*Evaluating Children's Participation: Seeking Areas of Concensus*". PLA Notes, Oktober No.42.
- Christencen, Pia & Margaret O'Brien (edit.). (2003). *Children in the City Home, Neighbourhood and Community*. New York & London: Routledge Falmer.
- Depertemen Kesehatan RI. 2014. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5. Jakarta: Depkes RI, p441-448.
- Fahmiron. 2017. *Pertimbangan Hakim Dalam Perampasan Aset Koruptor (Dalam Perspektif Perlindungan Anak)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fakih M, penyunting. *Buku panduan pelatihan deteksidini dan penatalaksanaan korban child abuse and neglect*. Jakarta: IDI-UNICEF, 2003. h. 1-77
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Hardjon, Eresco. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta
- Ima Susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta, UNICEF :2003)
- Innocenti Digest. (No.2-Nov.2002). *Poverty and Exclusion Among Urban Children*. Florence – Italy: UNICEF Innocenti Research Centre

Irwanto, Muhamad Farid, dan Jefryy Anwar. 1999. *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*. Jakarta: kerja sama PKPM Unika Atmajaya Jakarta, Departemen Sosial, dan UNICEF.

IULA&UNICEF. (2001). *Partnership to Create Child Friendly City: Programming for Child Rights with Local Authorities*. Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.

Kompas.com. 2014. *Indonesia darurat kekerasan pada anak*. Nasional. Kompas. Com (7 Mei 2014)

Mochtar Masoed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta

Mohamad Mulyadi. 2009. pelanggaran hak anak, kekerasan terhadap anak. [www.go.id](http://www.go.id)

Muhamad Genantan Saputra. 2018. Komnas Perlindungan Anak. <https://merdeka.com>

Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 199)

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Prints, Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009)

Satterthwaite, David, Dr. (2002). *"City Governance for and with Children"*. Amman, Jordan: International Conference on Children and The City. Save the Children. (1996). *Children on Their Housing*. Swedia: Radda Barnen

Save the Children. (1996). *Children on Their Housing*. Swedia: Radda Barnen.

Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara

Soetjningsih. *Perlakuan salah pada anak (child abuse)*. Dalam: Ranuh IGNG, penyunting. *Tumbuh kembang anak*. Jakarta: EGC, 1995. h. 165-75.

Sudaryono & Natangsa Surbakti 2005, *Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Susanti, Emy dan Bagong Susanto (eds). 2008. *Kajian Pengembangan Konsep Pengurusutamaan Hak Anak*. Surabaya: FISIP Unair, dan kantor Meneg PP.

Tim Penulis Indoliterasi. 2018. *Ensiklopedia Anak Usia Dini (paud)*. Bandung. Indoliterasi ISBN.

-----2003. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

-----2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

-----2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (UU Penda)

-----1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia